



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXX RT. XX RW. XX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, No: XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX RT. XXXX RW. XXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa Jalan Pelantan Raya Kelurahan kuala Pembuang II selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama :
 - a. ANAK KESATU, lahir di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
 - b. ANAK KEDUA, lahir di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sekitar bulan 1 Januari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



6. Bahwa adanya perselisihan tersebut yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan namun pada sidang selanjutnya Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni XXXXXXXXXXXXX dengan Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 11 Maret 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Maret 2020 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah diperintahkan untuk melampirkan Surat Keterangan dari atasannya namun sampai pada dijatuhkan putusan Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui posita 1 dan 2 Penggugat;
2. Bahwa pada posita 3 yang benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak ketiga yang bernama ANAK KETIGA meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Bahwa pada posita 4 tidak benar. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai akhir tahun 2018 masih harmonis, Tergugat juga memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
4. Bahwa posita 5 benar adanya, Tergugat pergi karena Penggugat mengusir Tergugat disebabkan Tergugat menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Motor tersebut terjual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan untuk belanja;
5. Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mau. Bahkan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha bermusyawarah untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat namun Penggugat selalu menghindar;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat memang memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak layak, Tergugat setiap bulan kadang memberi nafkah kadang tidak, bahkan terkadang nafkah yang sudah diberikan diminta kembali;
2. Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat namun bukan hanya karena permasalahan penjualan motor namun juga karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi melanjutkan rumah tangga karena terlalu banyak permasalahan rumah tangga yang Penggugat alami;
3. Bahwa benar Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mau karena nanti Penggugat yang tetap menanggung biaya hidup keluarga;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik ringkas secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa sejak tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

I. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX RT. XX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan



memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama pernikahannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak ketiga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pelantan Raya, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXX.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan terkadang Tergugat mengambil kembali nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat. Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kesekretariatan Dewan Kabupaten Seruyan, namun Tergugat harus membayar cicilan hutang di bank sehingga Tergugat hanya bisa memberi nafkah Penggugat lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX Kuala Pembuang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak ketiga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pelantan Raya, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan terkadang Tergugat mengambil kembali

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat. Dari cerita Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hutang yang harus dicicil tiap bulannya sehingga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba sampai Tergugat dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX Kuala Pembuang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama Hj. Susilawati, S.E.I.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat tidak melampirkan Surat Keterangan dari atasannya, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi, karena setelah persidangan kedua Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah sidang kedua Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, dengan demikian maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum munakahat (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah dihindari (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sejak tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan gugatan cerai ini karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal XXXXXXXXXX dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 R.Bg dan 368 (1), saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali dan selama pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal XXXXXXXXXX dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak ketiga telah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini, selama

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban lahir batin terhadap Penggugat. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At- Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp416.000,00

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Klp